

WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta agar kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Kerjasama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dengan pihak lain yang berbadan hukum.
8. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Yayasan dan lembaga didalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
9. Kerjasama operasi adalah perikatan antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

10. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
11. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi badan layanan umum dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

BAB II

KERJASAMA BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD RSUD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain :
 - a. kerjasama operasi ;
 - b. sewa menyewa ;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.

- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA

Pasal 4

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian;
- g. pelaksanaan.

Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan;
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6

Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan dasar data yang lengkap terhadap obyek yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan :

- a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

- b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 7

Surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sekurang-kurangnya memuat :

- a. objek yang akan dikerjasamakan;
- b. manfaat kerjasama;
- c. bentuk kerjasama;
- d. tahun anggaran dimulainya kerjasama;
- e. jangka waktu kerjasama.

Pasal 8

Tahap kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memuat antara lain :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. obyek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. bentuk kerjasama;
- e. sumber biaya;
- f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

Pasal 9

Tahap penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, disiapkan antara lain :

- a. dokumen kesepakatan bersama;
- b. rancangan kesepakatan kerjasama;
- c. jadwal atau waktu penandatanganan kesepakatan.

Pasal 10

Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi :

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

Pasal 11

Tahap penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, disiapkan antara lain :

- a. rancangan perjanjian kerjasama;
- b. jadwal penandatanganan perjanjian.

Pasal 12

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, disiapkan antara lain :

- a. dokumen perjanjian kerjasama;
- b. jadwal pelaksanaan perjanjian disusun;
- c. menyiapkan tempat pelaksanaan perjanjian.

BAB V

HASIL KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.
- (3) Tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam perpanjangan kerjasama berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Desember 2015

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2014 NOMOR 33/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM




BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

**BENTUK SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

<p>RETRIBUSI KEBERSIHAN Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2011</p> <p>SERI : C</p> <p>Rp. 200,- Nº. 123456</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA MADIUN Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA</p> <p>Nº. 123456 SERI : C</p> <p>Rp. 200,-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan :

- Kertas Warna Putih
- Ukuran Kertas Panjang 15 cm, Lebar 5,3 cm

<p>RETRIBUSI KEBERSIHAN Surat Perjanjian Kerjasama</p> <p>Nomor : 974/02-01.102/20.. Tanggal : 1 Januari 20..</p> <p>SERI : C Nº. 123456</p> <p>Rp. 500,-</p>	 <p>TIM PENGGERAK PKK KOTA MADIUN Surat Perjanjian Kerjasama</p> <p>Nomor : 974/ 02-401.102/20.. Tanggal : 1 Januari 20..</p> <p>RETRIBUSI KEBERSIHAN RUMAH TANGGA</p> <p>SERI : C Nº. 123456</p> <p>Rp. 500,-</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan :

- Kertas Warna Putih
- Ukuran Kertas Panjang 20 cm, Lebar 5,7 cm

WALIKOTA MADIUN,
 ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

BENTUK DAN ISI STRD

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Salak III No. 7A Telp. (0351) 468876 MADIUN		SURAT KETETAPAN SETORAN BULANAN Bulan Januari s/d Desember Tahun 20..		123 974/..01../401.102.2..
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, dengan ini menetapkan bahwa : Nama : Alamat : Jenis Usaha : Dikenakan kewajiban untuk melaksanakan PERDA Kota Madiun No. 33 Th. 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
No.	AYAT	RINCIAN	JUMLAH KETETAPAN	
			TAHUNAN	SETORAN BULANAN
JUMLAH SELURUHNYA				
Jumlah Ketetapan Bulanan Dengan huruf		==	==	
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. 2. Harap Penyetoran menggunakan Formulir Surat Setoran (Model DPD-II 20) yang tersedia 3. Batas penyetoran setiap bulan, paling lambat pada tanggal 20. 4. Keterlambatan menyetor dari tanggal batas penyetoran di atas akan dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Madiun, Januari 20.. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun NIP.				

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR

PEMERINTAH KOTA MADIUN SURAT TANDA SETOR (STS)			
STS No. :		Bank : BANK JATIM	
		No. Rekening :	
Harap Diterima uang sebesar : Rp.			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MADIUN		Bendahara Penerima	
_____		_____	
NIP.		NIP.	

**WALIKOTA MADIUN,
 ttd
 H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 41 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
JALAN SALAK III NO. 7A
TELP. (0351) 468876

NPWRD *) :

Kepada Yth.

.....
 Di.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut Pembukuan Kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			JUMLAH	

Dengan Huruf :

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara agar menyelesaikan kewajiban yang terutang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara sudah menyelesaikan kewajiban yang terutang tersebut diatas, diminta Saudara untuk segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.

.....,Tahun.....
 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 Kota Madiun

.....
 NIP.

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.